



P U T U S A N

Nomor 2451 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **WELSON HULOPI alias WELI;**
Tempat Lahir : Kaidundu;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 17 Januari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pinomon Tiga, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tanggal 31 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WELSON HULOPI alias WELI, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELSON HULOPI alias WELI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2451 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. Midun Biu dengan nomor Polisi DM 2920 HA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih biru dengan nomor Polisi DM 2920 HA, Nomor Rangka: MH1JFM212EK205793, Nomor Mesin: JFM2E-1188474;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gto, tanggal 7 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELSON HULOPI alias WELI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2451 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,19 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pembungkus rokok LA Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor an. Amidun Biu dengan nomor Polisi DM 2929 HA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih biru dengan nomor Polisi DM 2929 HA, Nomor Rangka: MH1JFM212EK20593, Nomor Mesin: JFM2E-1188474;

Dikembalikan kepada yang berhak an. Amidun Biu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 30/PID.SUS/2017/PT GTO, tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 7 Juni 2017 Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Gto, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pid/2017/PN.Gto, yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017, Penuntut Umum pada

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2451 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pid/2017/PN.Gto yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 September 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 11 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 5 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2451 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum.

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gorontalo sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa lagi pula alasan keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukan dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari BNNP Gorontalo dan ketika digeledah dari kamar Nomor 8 Penginapan Barakuda di Jalan Tondano, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, ditemukan sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu di atas meja, yang mana

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2451 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan memesan melalui handphone yaitu Terdakwa menghubungi penjualnya yaitu Saifuddin Salamon yang berada di Lapas Gorontalo, dan kemudian Saifuddin Salamon menunjukan kepada Terdakwa tempat mengambil sabu-sabu tersebut yaitu di depan Rumah Makan Arrayan di Jalan Reformasi, yang mana sabu-sabu tersebut diletakkan oleh seseorang yang ditunjuk oleh Saifuddin Salamon;

- Bahwa Terdakwa bukanlah korban yang harus direhabilitasi karena korban menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Demikian pula Terdakwa bukan pecandu narkoba karena tidak ada rekomendasi dari Tim Assesmen Terpadu yang menentukan Terdakwa harus direhabilitasi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2451 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa WELSON HULOPI alias WELI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
Panitera Pengganti,
Ttd./Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2451 K/PID.SUS/2017